

**PEMBAGIAN WARIS ADAT TIONGHOA BAGI ANAK PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Felicia Agatha

02011181924060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FELICIA AGATHA
NIM : 02011181924060
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PEMBAGIAN WARIS ADAT TIONGHOA BAGI ANAK PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Januari
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Felicia Agatha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924060
Tempat/ Tanggal lahir : Palembang/14 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Januari 2023

Felicia Agatha
NIM. 02011181924060



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

如果我们要我们一定会吧!

-唐云萍-

Skripsi ini ku persembahkan untuk:


1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Papa dan Mama
3. Adik-adikku dan Keluarga Besar
4. Dosen dan Pembimbing
5. Sahabat-sahabat terkasih
6. Kebanggaanku, Almmaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul **Pembagian Waris Adat Tionghoa Bagi Anak Perempuan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar proposal penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan ujian komprehensif skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Palembang, 18 Januari 2023



Felicia Agatha
NIM. 02011181924060

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Kedua orang tua saya dan adik saya Joselyn, Jenifer, dan Yuki yang selalu ada dalam setiap fase kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan yang tidak putus-putusnya hingga mengantarkan penulis sampai di titik ini. Bimbingan, perhatian, arahan dan kasih sayang yang selama ini telah diberikan.
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih atas bimbingan dan kesabaran Ibu Sri Turatmiyah dan Ibu Dian selama proses bimbingan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih juga atas nasihat-nasihat yang ibu berikan di dalam perkuliahan. Nasihat Ibu akan saya ingat selalu.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam seminar proposal skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak

pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih juga atas ilmu serta nasihat yang bapak berikan selama perkuliahan.

5. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis atas bimbingannya selama penulis menyelesaikan masa perkuliahan. Terima kasih atas ilmu serta nasihat yang Bapak berikan selama perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah menolong dan membantu penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
9. Terima kasih kepada Bapak Jason Gunawan, S.E., dan Bapak Purba Sutarto atas kesediaan waktunya untuk diwawancarai, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada *Lao Shi Zhong Guo* atas semua ilmunya yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini bisa rampung.

11. Terima kasih kepada Anak Perempuan Tionghoa Ilir Timur III Palembang atas kesediaannya untuk diwawancarai sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
12. Terima kasih kepada Selin sekaku sahabat penulis yang telah membantu, menemani, dan mendengar setiap keluh kesah penulis selama pengerjaan skripsi ini.
13. Lieme, En-en, Vincent, Shelina selaku sahabat penulis yang selalu membantu, menemani, menghibur, dan menyemangati penulis dalam suka maupun duka sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Grup blablabla yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Ce Angel, Cheline, Ko Rio, Ce Danau, dan Khrisnaldi terima kasih atas dukungan dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini
16. Grup Tadika Mesra terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
17. Grup Wijaya Fams yang telah membantu dan memberikan dukungan serta semangat dalam penulisan skripsi.
18. Grup Meow yang selalu memberikan semangat dan *support* supaya penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik.
19. Terima kasih kepada Grup PLKH 17 atas semangat dan *support* dalam penulisan ini.
20. Terima kasih kepada Adel, Naurah, dan Nadira selama ini atas kerjasamanya selama masa penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap supaya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan untuk perkembangan hukum.

Palembang, 18 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felicia Agatha', written in a cursive style.

Felicia Agatha
NIM. 02011181924060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Keadilan.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Pengambilan Sampel.....	15
5. Lokasi Penelitian	16
6. Analisis Data	16
7. Teknik Pengambilan Kesimpulan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ADAT

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	18
1. Pengertian Hukum Waris Dan Dasar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	18
2. Unsur-Unsur Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	20
3. Ahli Waris Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	23
4. Harta Waris Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	30
5. Syarat-Syarat Perwarisan Dalam Hukum Waris	30
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat.....	31
1. Pengertian Hukum Waris Adat Dan Dasar Hukum Waris Adat	31
2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.....	35
3. Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat	36
4. Harta Waris Dalam Hukum Waris Adat	41
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Tionghoa.....	43
1. Sistem Pola Kekeluargaan dalam Golongan Tionghoa di Indonesia...	43
2. Ahli Waris dalam Adat Tionghoa	43
3. Harta Waris dalam Hukum Waris Adat Tionghoa	44
D. Tinjauan Umum Tentang Kehilangan Hak Waris.....	45
1. Pengertian Kehilangan Hak Waris	45
2. Sebab-Sebab Kehilangan Hak Waris	45
3. Akibat Hukum Kehilangan Hak Waris	46

BAB III PEMBAGIAN WARIS ADAT TIONGHOA DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA

A. Pembagian Waris Adat Tionghoa dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	48
--	----

B. Latar Belakang Alasan Masyarakat Ilir Timur III Palembang Lebih Memilih Menggunakan Hukum Adat Daripada KUH Perdata	75
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Hasil Wawancara Pembagian Waris Terhadap Anak Perempuan Sesuai Penggolongan di Ilir Timur III Palembang	84
--	----


Nama : Felicia Agatha
NIM : 0211181924060
Judul : Pembagian Waris Adat Tionghoa Bagi Anak Perempuan Dalam
Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ABSTRAK


Pluralisme Hukum di Indonesia membuat hukum warisnya juga beragam. Keberlakuan untuk golongan penduduk diatur dalam Pasal 131 jo Pasal 163 IS, dalam penggolongan tersebut golongan Tionghoa seharusnya mengikuti KUHPerdata termasuk dalam pembagian warisnya, namun masyarakat Tionghoa masih menggunakan hukum waris adatnya dengan alasan masyarakat Tionghoa masih tergolong golongan konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Adat Tionghoa dalam pembagian waris adat Tionghoa dan untuk mengetahui alasan warga Tionghoa lebih memilih memakai hukum adat daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian waris adat Tionghoa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya mengikuti KUH Perdata, pembagian waris dibagikan secara merata antara anak lelaki dan perempuan. Latar belakang masyarakat Ilir Timur III Palembang lebih memilih hukum adat Tionghoa adalah karena masyarakat Tionghoa di Ilir Timur III Palembang masih memegang teguh adat istiadatnya sehingga menyampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Skripsi ini diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Tionghoa bahwa seharusnya sudah mulai mengikuti ketentuan hukum nasional KUH Perdata dan demi memberikan keadilan kepastian hukum kepada ahli waris khususnya anak perempuan pembagian waris dilaksanakan berdasarkan KUH Perdata daripada hukum waris adat Tionghoa.

Kata Kunci : KUHPer, Tionghoa, Waris


Pembimbing Utama


Sri Turatniyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Dian Afriana, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syafuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa.¹ Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa memiliki kebudayaan sendiri dan juga mempunyai hukum sendiri, yang berbeda dari kebudayaan dan hukum bangsa lain. Berbicara mengenai kebudayaan, seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Tidak hanya kebudayaan, Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku, ras agama, dan adat istiadat. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk di Indonesia yang mana pada awal sekali terdapat penggolongan penduduk Indonesia yang secara positif dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang disusun pada tahun 1830 dan berlaku sesuai dengan prinsip konkordansi tahun 1848². Penggolongan penduduk yang berlaku pada masa itu menurut ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 IS. yang membagi menjadi 3 golongan :

1. Golongan Eropa
2. Golongan Timur Asing, yang terdiri dari:
 - a. Tionghoa;
 - b. Bukan Tionghoa
- c. Golongan Pribumi

¹ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata, Pradaya Paramita*, Jakarta, 2002, hlm. 1

² Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, SetaraPress, Malang, 2016, hlm. 2

Namun seiring berjalannya waktu penggolongan penduduk yang disampaikan di atas tidak lagi dapat digunakan atau diterapkan dalam kehidupan modern ini, karena masuknya ketentuan baru yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.”

Tentunya dengan munculnya ketentuan ini bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku dengan adat serta istiadat yang berbeda-beda, menimbulkan munculnya wilayah Hukum Adat yang berbeda dengan alam pikirannya masing-masing³

Tidak serta merta dengan munculnya Pasal 26 UUD 1945 membuat keberagaman masyarakat Indonesia tiba-tiba menjadi satu seragam. Masih banyak masyarakat yang memiliki suku-suku yang memiliki kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Sampai sekarang masyarakat Indonesia masih memegang teguh kebiasaan-kebiasaan yang ada dan dengan adanya kebiasaan ini menjadikan sesuatu yang tetap, berdasarkan Von Savigny dari Mazhab sejarah yang dikutip oleh Bachsan Mustafa bahwa norma hukum kebiasaan bukanlah hukum yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi hal yang timbul dari tumbuh dan berkembangnya serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat. Mereka

³Hans Christian, Skripsi : “*Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina yang tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Berkaitan dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum*”, Fakultas Hukum, UNSRI, Palembang, 2018, hlm. 4.

mengakui dan menyadari bahwa kebiasaan itu menjadi salah satu sumber hukum yang tidak tertulis.⁴

Sehingga, pada akhirnya kebiasaan ini sering disebut dengan hukum adat. Keberlakuan daripada hukum adat ini sendiri terdapat pada Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Dikarenakan berlakunya hukum adat di Indonesia masih diakui dan memiliki dasar hukum yang pasti, maka dapat dikatakan berlaku pula hukum waris di Indonesia.⁵ Jika diuraikan berdasarkan hukum waris adat, maka kata waris itu tidak terikat dari bahasa Arab ataupun hukum waris Islam. Di Indonesia arti pewaris tidak hanya berarti seseorang pewaris wafat, melainkan pewarisan bisa diartikan penunjukan dan penerusan harta kekayaan yang dimiliki pewaris sejak pewaris masih hidup. Dengan demikian hukum waris bangsa Indonesia yang berlaku selama ini memiliki corak khas tersendiri dan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa berda anantara hukum waris Islam atau hukum waris barat.⁶

Berdasarkan hukum adat, hukum waris merupakan kaidah-kaidah yang memuat aturan sebuah proses pemindahan atau penerusan harta, baik material

⁴ Muhammad Tohir, *Sistem Hukum Adat dan Kearifan Lokal Serta Yurisprudensi*, Totam Digital, Palembang, 2020, hlm. 2.

⁵ *Op.cit.*, Hans Christian, hlm. 6

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 3

ataupun in material dari generasi ke generasi.⁷ Namun arti proses disini mengartikan bahwa terjadinya pewarisan dalam hukum adat tidak selalu terjadi karena pewarisnya meninggal, walaupun tidak terjadi meninggalnya pewaris proses pewarisan tersebut tetap ada. Mengenai proses pemindahan atau pengalihan aset dari satu generasi ke generasi lainnya hartanya berupa material maupun in material, maka pewarisan tersebut bukan merupakan pewarisan individual.⁸

Subjek hukum dalam Hukum waris Islam terdiri dari ahli waris dan pewaris serta harta warisan merupakan objek hukum dalam hukum waris Islam. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta waris tersebut. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris terdiri dari:⁹

1. Keluarga sedarah yang beragama Islam.
2. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam.
3. Ada hubungan kesamaan agama Islam (kalau 1 dan 2 tidak ada).

Kata “Waris” berasal dari bahasa Arab “Warosta” yang berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Jadi hukum waris diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang penerusan atau pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.¹⁰

⁷ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia edisi II*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 147

⁸ *Ibid.*

⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 168

¹⁰ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2017, hlm. 129

Sistem hukum waris Eropa dan sistem waris hukum perdata yang bersumber pada KUHPerdata menyatakan bahwasanya harta warisan meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.¹¹

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris.¹² Hukum waris di Indonesia saat ini dalam keadaan pluralistik (beragam). Keberagaman budaya di Indonesia membuat Indonesia memiliki keberagaman hukum. Keberagaman hukum ini muncul di Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.

Ada 3 teori pada masa jaman penjajahan Belanda yaitu :¹³

- a. Teori *Receptio in complexu* yang dikenalkan oleh Christian Van den Berg (1845-1927), Christian Van den Berg merupakan ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia di tahun 1870-1887. Pendapat ini diperkuat oleh L.W. Christian van den Berg dengan pernyataan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.
- b. Teori *Receptio* merupakan bantahan dari Snouck Hurgronje (1857-1936) terhadap teori pertama di atas, *receptio in complexu*. Teori ini muncul karena pada saat itu Snouck menjadi penasehat pemerintahan Hindia Belanda

¹¹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 83

¹² Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa", *Jurnal UGM Mimbar Hukum*, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>, Vol. 22, No. 3, 2010, hlm. 535.

¹³ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Silam dan Perundang-Undangan*, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957>, Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 22.

urusan agama Islam dan bumiputra. Menurut Snouck, hukum adatlah yang berlaku bagi orang Islam dan hukum Islam baru berlaku jika telah diterima hukum adat.

- c. Pada masa awal kemerdekaan terjadi pertarungan antara Teori *receptie exit* dan teori *receptie*. Pada dasarnya teori *receptio* secara formal maupun secara tidak formal telah berlaku di Indonesia. Para ahli hukum Islam menentang teori ini, Hazairin misalnya mengatakan teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje adalah teori iblis (teori *Syetan*). Teori ini hendak mematikan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia dan merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya.

Sehingga dengan munculnya pengaruh dari teori *receptie* pada zaman Belanda di Indonesia menunjukkan hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang berkembang dan hidup serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat.¹⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵ Masing-masingnya memiliki arti sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁵ Hilarius Kunto, Paramitha Prananingtyas, Mujiono Hafidh, "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika Papua", <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30884>, *Jurnal Studi Kenotariatan Notarius*, Volume 13, Nomor 2, 2020. hlm. 494

1. Hukum Waris Adat di daerah sampai saat ini masih diatur secara berbeda-beda berdasarkan adat masing-masing daerah;
2. Hukum Waris Islam diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171-214 KHI;
3. Hukum Waris Barat diatur dalam ketentuan KUHPerduta. Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:
 - 1) Berdasarkan Pasal 528 bahwa hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan.
 - 2) Berdasarkan Pasal 584 bahwa hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara *limitative* oleh UU untuk memperoleh hak milik.

Menurut para ahli hukum di Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, pengertian hukum waris di Indonesia masih belum memiliki keseragaman hingga saat ini.

Keberagaman suku yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adalah masyarakat Tionghoa atau WNI keturunan Tionghoa yang masih menganut agama dan kepercayaan mereka. Berdasarkan ketentuan *Sttatsblaad* 1917 No. 129 jo. *Staatsblaad* 1924 No. 557 bahwa KUH Perdata berlaku bagi golongan masyarakat Tionghoa.¹⁶

Dalam sistem pembagian warisan menurut masyarakat Tionghoa, telah berlangsung secara turun-temurun. Pewarisan diturunkan ketika kedua orang tua meninggal, maka akan diturunkan kepada anak laki. Pembagian waris untuk anak perempuan biasanya hanya mendapat sedikit warisan, khususnya bagi yang sudah

¹⁶ R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2004, hlm.17.

berumah tangga namun pada dasarnya semuanya tergantung pada orang tua masing-masing. Budaya dan tradisi Tionghoa pewarisan yang memberikan hak mewaris tidak merata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dimana anak perempuan hanya mendapatkan pembagian lebih kecil yaitu hanya mendapatkan 1-2 persen saja.

Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa terdapat perbedaan antara posisi daripada anak perempuan dan laki-laki, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”¹⁷

Munculah dua perspektif yang berbeda disini, maka dari uraian di atas membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai **“PEMBAGIAN WARIS ADAT TIONGHOA BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

¹⁷ Yusnaini Naris, *Pembagian Warisan Tionghoa, Laki-Laki Lebih Banyak*, <https://Jambi-Independent.co.id>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 19.16 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian waris adat Tionghoa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Mengapa masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur III Palembang lebih memilih memakai hukum adat daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditargetkan sejak awal ketika akan dilaksanakannya penelitian. Maka dari itu pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perspektif Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Adat Tionghoa dalam pembagian waris adat Tionghoa.
2. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur III lebih memilih memakai hukum adat daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Dalam merancang penelitian selain memiliki tujuan tentulah memiliki manfaatnya juga. Manfaat penelitian yang dapat dirasakan setelah tujuan penelitian tercapai adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Karya tulis ini dapat memberikan wawasan dan dasar-dasar teoritis untuk kemajuan ilmu hukum secara umum, dan dapat memberikan

detail mengenai bagaimana penduduk Indonesia khususnya perempuan dalam hal pembagian harta warisan.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada penulis dan pembaca serta untuk memberitahukan kepada pemerintah dan masyarakat tentang hukum waris adat dan perdata yang berlaku di Indonesia. Memberikan upaya terjadi sengketa waris pada masyarakat Tionghoa.

E. Kerangka Teori

Teori adalah hal yang diperbincangkan ketika akan mempertanyakan suatu masalah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ranah ilmu pengetahuan.¹⁸ Kerangka teori sendiri adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan.

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang

¹⁸ S.Praja, Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, cetakan 2, 2014., hlm. 1.

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau *Multi-tafsir*, dan logis dalam arti telah menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang dapat timbul dari adanya ketidak pastian aturan dapat berbentuk konstatasi norma, reduksi norma, dan distorsi norma. Teori ini berkaitan dengan variabel penelitian pembagian waris adat Tionghoa dalam perspektif KUH Perdata. Dengan teori ini diharapkan dapat menjawab variabel tersebut apakah telah sesuai dengan hukum yang seharusnya diikuti atau bahkan penerapannya belum terealisasi sama sekali.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Menurut Socrates berpendapat bahwa keadilan dapat diwujudkan dengan tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya. Sedangkan membagi

dua jenis keadilan: keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat proporsional keadilan yang mengamanatkan bahwa semua orang berhak mendapatkan semua hal yang menjadi haknya. Keadilan distributif ini lebih mengarah kepada hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Hubungan tersebut dapat terbagi menjadi dua, yang pertama adalah hal yang diberikan kepada masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi (*undivided goods*) seperti kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, masyarakat dalam hal ini dapat menggunakan hal tersebut tanpa mengganggu hak masyarakat lain saat menggunakannya. Yang kedua yaitu benda yang habis dibagi (*divided goods*). Benda yang habis dibagi ini adalah hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan seseorang dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Apabila keadilan distributif membahas mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya sedangkan keadilan komunikatif membahas mengenai hubungan antara pribadi yang setara. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang

tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komunikatif.

Dalam penelitian ini sesuai variabel adat menyatakan bahwa alasan masyarakat Tionghoa Ilir Timur III Palembang lebih menggunakan hukum adat dibandingkan KUH Perdata. Hukum waris adat Tionghoa yang pada hakikat atau dasarnya tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan yang apabila dikaji dengan menggunakan KUH Perdata hal ini tidak sesuai dengan Stb. 1917 No. 129 yang mengharuskan masyarakat Tionghoa menggunakan keberlakuan hukum waris perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan studi kasus melalui wawancara. Penelitian hukum yang melakukan studi lapangan biasanya disebut sebagai penelitian hukum empiris.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data diambil dari wawancara bersama masyarakat (mengenai perilakunya, data empiris) dan dari bahan Pustaka yang diperoleh sumber

¹⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.

pustaka dinamakan data primer atau dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dan wawancara.

b. Data Sekunder

Didapat dari studi dokumen melalui:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat dan kepastian hukum yang kuat, seperti

- a) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) *Indische Staatsregeling*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, contohnya adalah doktrin, yurisprudensi, dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan petunjuk atau bahan yang memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

- a. Literature, jurnal, media cetak dan elektronik.
- b. Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data melalui:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data primer dan hasil wawancara (tatap muka) langsung yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yaitu dengan pemuka agama Tionghoa dan anak perempuan.
- b. Penelitian kepustakaan, (*library Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari undang-undang serta sumber lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode *sampling non random sampling* dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.²¹ Berdasarkan uraian pengertian tersebut maka memakai metode *purposive sampling* ini ialah *non random sampling* dan kita menentukan karakteristik

²¹ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan sejarah Pendidikan*, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075>, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 34.

sepesial cocok untuk hasil penelitian, sehingga nantinya dalam penelitian ini akan mengambil *sampling* dari :

- 2 (dua) orang Pemuka Agama.
- 2 (dua) orang anak perempuan yang tidak dapat hak mewaris.
- 2 (dua) orang anak perempuan yang mendapatkan hak mewaris.
- 1 (satu) orang anak perempuan yang mendapatkan hak mewaris namun tidak menikah.
- Laoshi dari Zhong Guo.
- 2 (dua) Pewaris yang berdomisili di Ilir Timur III Palembang

5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kelenteng *Kongmiao* kantor MAKIN Sumatera Selatan, Kelenteng *Hong San Sie*, kediaman masyarakat Ilir Timur III Palembang.

6. Analisis Data

Apabila data penelitian telah terkumpul maka penganalisisan akan dilakukan dengan cara menekan pada metode penelitian kepustakaan atau kualitatif, lalu akan melakukan penguraian data yang terdapat pada kalimat secara terstruktur dan dikolerasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan hukum ini.

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan untuk penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif

adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat *general* atau umum.²²

²² Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berpikir : Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875>, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 137.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Lampung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Pitlo. 1994. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Badriyah Harun. 2010. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*. Bandung: Tarsito.
- Budiman Setyo Haryanto. 2021. *Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Djaren Saragih. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia edisi II*. Bandung: Tarsito.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Effendi Perangin. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta Utara: PT. Rajagrafindo.
- Eman Suparman. 2014. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hidayat Z. M. 1993. *Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Irma Devita Purnamasari. 2014. *Hukum Waris*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Tohir. 2020 *Sistem Hukum Adat dan Kearifan Lokal serta Yurisprudensi*. Palembang: Totam Digital.
- Paisal Burlian. 2017. *Hukum Islam*. Palembang: Tunas Gemilang Press.
- R. Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- R. Soepomo. 2004. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: PT. Pradaya Paramita.
- R. Soepomo. 2015. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti. 2002. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Surini Ahlan Sjarif. 1986. *Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- S. Praja, Juhaya. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Kuncoro. 2015. *Waris Permasalahan Dan Solusinya Cara Halal Dan Legal Membagi Warisan*. Jakarta: RAS
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Zainuddin Ali. 2006. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indische Staatsregeling*

C. Internet

- Yusnaini M Naris, *Pembagian Warisan Tionghoa, Laki-laki Lebih Banyak*, <https://Jambi-Independent.co.id>.

D. Jurnal

- Adelina Nasution. 2018. *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957>. Al-Qadha : Jurnal Hukum Silam dan Perundang-Undang. Vol. 5. No. 1.

- Agus Sudaryanto. 2010. *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>. Jurnal UGM Mimbar Hukum. Vol. 22. No. 3.
- Ahmad Atabik, *Percampuran Budaya Jawa dan Cina : Harmoni dan Toleransi Beragama*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13215/10002>. Jurnal Kajian Kebudayaan. Vol.11. No. 1.
- Anak Agung Krisna Kusmala Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudibya, 2020. *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal: Preferensi Hukum. Vol. 1, No. 2.
- Dyah Hapsari Prananingrum. 2014. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453>. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No.1.
- Eva Febrian, Yunani Hasan, dan Farida. 2015. *Perkembangan Permukiman Masyarakat Tionghoa Di Palembang (1852-1942)*. Jurnal Criksetra. Vol. 4. No. 7.
- Haris Rasyid. 2021. *Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Kota Manado*. Jurnal Holistik. Vol. 14. No.4.
- Hilarius Kunto. 2020. Prananingtyas, Paramitha. Hafidh, Mujiono. *Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timikka Papua*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30884>. Jurnal Studi Kenotariatan, Vol. 13. No. 2.
- Ika Lenaini. 2021. *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075>. Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan sejarah Pendidikan. Vol. 6. No. 1.
- Imron Mustofa. 2016. *Jendela Logika dalam Berpikir : Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875>. *El-Banat*: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. Vol. 6. No. 2.
- Indah Sari. 2014. *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 5. No. 1.

Jon dan Aji Suseno. 2021. *Penggunaan Media Digital dalam Memberitakan Injil kepada Suku Tionghoa Hakka, di Kalimantan Barat*. <https://ojs.bmptkki.org/index.php/thronos/article/view/29/23>. Jurnal Teologi Kristen. Vol. 3. No. 1.

Karel Wowor. 2019. *Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/27950/27428>. Jurnal Lex Privatum. Vol. 7. No.6.

Maziyyatul Muslimah, Dwi Ratna Kartikawati. 2022. *Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/12/2>. Jurnal Krisna Law. Vol. 4. No.1.

Sinta Melina Poadi. 2020. *Penggunaan Panggilan Kekerabatan Suku Hokkian Dialek Quanzhou oleh Generasi Ketiga Hokkian Quanzo di Surabaya*. Century. Vol. 8. No.1.

Youdhea dan Kumoro. 2017. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15338/14886>. Jurnal Lex Crimen. Vol. 6. No. 2.

E. Skripsi

Hans Christian. 2018. *Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina yang tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Berkaitan dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum*. Skripsi. Fakultas Hukum UNSRI.